



PENETAPAN
Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

TITIN YUNIASTUTIK, Lahir di Jombang pada tanggal 28 Juni 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 18, Rt/Rw 003/001, Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 7 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu TITIN YUNIASTUTIK (PEMOHON) merupakan Anak Kandung dan Ahli waris yang sah dari Almarhumah ibu SUMARMI sebagaimana dalam Surat Pemyataan Ahli Waris Nomor: 500/08/415.54.2/2024 Tertanggal 7 Maret 2024 yang kemudian Mengetahui dan diregister Camat Jombang dalam Nomor 500/256/415.54/2024 Tertanggal 17 April 2024;
2. Bahwa berdasarkan Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/46/ /1942, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Tertanggal 05 Mei 1983;
Dalam Fotocopy Duplikat Akta Nikah milik Almarhumah ibu PEMOHON tercantum atas nama yaitu: SUMARMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :3517-KM-170122024-0076 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 17 Januari 2024;
Dalam Kutipan Akta Kematian tertera atas nama Almarhumah ibu PEMOHON tercantum atas nama yaitu: SUMARMI.
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 627 Desa/Kel: Jombatan, Surat Ukur tanggal 3-4-1986 No.1620 dengan Luas 200 m² tertera atas nama Pemegang Hak atas nama Almarhumah ibu PEMOHON yaitu : SOEPARMI;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombatan, Tertanggal 24 September 2024 menerangkan Nama Almarhumah ibu Pemohon dalam Akta Kematian tertera atas nama yaitu: SUMARMI, Sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 627 Tanah Desa Jombatan tertera atas nama Almarhumah ibu pemohon yaitu: SOEPARMI, dimana Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu.
6. Bahwa adapun alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas Almarhumah ibu PEMOHON ada 2 nama yaitu:
 - 6.1 SUMARMI (Berdasarkan Fotocopy Duplikat Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian);
 - 6.2 SOEPARMI (Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 627 Desa/Kel: Jombatan, Surat Ukur tanggal 3-4-1986 No.1620 dengan Luas 200 m²);Maka pemohon kesulitan dalam mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 627 Desa/Kel: Jombatan, Surat Ukur tanggal 3-4-1986 No. 1620 dengan Luas 200 m² atas nama Almarhumah ibu Pemohon;
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - SUMARMI (Berdasarkan Fotocopy Duplikat Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian);
 - SOEPARMI (Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 627 Desa/Kel: Jombatan, Surat Ukur tanggal 3-4-1986 No.1620 dengan Luas 200 m²);

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu atas nama Almarhumah ibu PEMOHON.

3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;
Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3515156806680003 atas nama TITIN YUNIASTUTIK, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3515152601097056 atas nama kepala keluarga MICHAEL SUGENG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy dari foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 414/46/...../1942 yang menerangkan di Jombang pada tanggal 25 Oktober 1942 telah terjadi pernikahan antara SUDARMAN dengan SUMARMI, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-17012024-0076 yang menerangkan di Jombang pada tanggal 23 Juni 2014 telah meninggal dunia seseorang yang bernama SUMARMI, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 627 Desa Jombatan Gambar Situasi tanggal 3 April 1986 Nomor 1620 dengan luas 200 m² atas nama SOEPARMI, (Bukti tertanda P-6);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy tertanda P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti tertanda P-3 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MICHAEL SUGENG**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon adalah Istri Sah Saksi;
- Bahwa Nama kedua Orang Tua Pemohon adalah Ayah bernama SUDARMAN sedangkan Ibu bernama SUMARMI dimana kedua Orang Tua Pemohon juga merupakan mertua Saksi;
- Bahwa setelah Orang Tua Pemohon yang bernama SUDARMAN sedangkan Ibu bernama SUMARMI menikah, mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:
 1. Bagus Sumarsono;
 2. WIWIK SUDARMIATI;
 3. Sumarliyah;
 4. Bagus Sumarji;
 5. Bagus Supriyanto;
 6. Wiwik Sudarmiati; dan
 7. Titin Yuniastutik (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena terdapat masalah perbedaan nama didalam dokumen berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 627 sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa masalah perbedaan Nama yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 627 tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada Dokumen Akta Kematian;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 627 tertulis dan terbaca SOEPARMI sedangkan nama yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kematian adalah SUMARMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Sumarmi telah meninggal dunia di Jombang pada tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu SUMARMI telah memiliki harta berupa tanah hak milik yang didapat dari pembelian suaminya, dimana tanah tersebut dibeli dari Kakak kandung bapak SUDARMAN yang bernama KATIMAN SASTROMIHARDJO lalu setelah dibeli tanah tersebut dibalik nama atas nama Ibu SOEPARMI;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama SUDARMAN dan SUMARMI keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, lalu semua ahli wari dari ke 7 (tujuh) anak Sudarman dan Sumarmi sepakat untuk menjual tanah tersebut, lalu tanah tersebut dibeli oleh Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon akan membalik nama Sertipikat Nomor 627 tersebut terjadi masalah bahwa ejaan kata yang terdapat di Sertipikat Tanah tersebut adalah Soeparmi, sehingga tidak sesuai dengan Akta Kematian dan data kependudukan yang lain;
- Bahwa terkait dengan nama SOEPARMI dengan SUMARMI merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui perbedaan nama tersebut, selanjutnya pihak keluarga membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengetahui Lurah Jombatan dan juga Camat Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Prilaku Pemohon sangat baik dimata Masyarakat dikampungnya di Jombang dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan pemohon adalah untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 627 menjadi atas nama Pemohon;

2. Saksi **WIWIK SUDARMIATI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Nama kedua Orang Tua Pemohon adalah Ayah bernama SUDARMAN sedangkan Ibu bernama SUMARMI dimana kedua Orang Tua Pemohon juga merupakan Orang Tua Kandung Saksi;
- Bahwa setelah Orang Tua Pemohon yang bernama SUDARMAN sedangkan Ibu bernama SUMARMI menikah, mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni:

1. Bagus Sumarsono;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIWIK SUDARMIATI (Saksi);
 3. Sumarliyah;
 4. Bagus Sumarji;
 5. Bagus Supriyanto;
 6. Wiwik Sudarmiati; dan
 7. Titin Yuniastutik (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang karena terdapat masalah perbedaan nama didalam dokumen berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 627 sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang;
 - Bahwa masalah perbedaan Nama yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 627 tidak sesuai dengan nama yang tertulis pada Dokumen Akta Kematian;
 - Bahwa Saksi menerangkan Nama yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 627 tertulis dan terbaca SOEPARMI sedangkan nama yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Kematian adalah SUMARMI;
 - Bahwa Ibu Sumarmi telah meninggal dunia di Jombang pada tanggal 23 Juni 2014;
 - Bahwa semasa hidupnya Ibu SUMARMI telah memiliki harta berupa tanah hak milik yang didapat dari pembelian suaminya, dimana tanah tersebut dibeli dari Kakak kandung bapak SUDARMAN yang bernama KATIMAN SASTROMIHARDJO lalu setelah dibeli tanah tersebut dibalik nama atas nama Ibu SOEPARMI;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama SUDARMAN dan SUMARMI keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, lalu semua ahli wari dari ke 7 (tujuh) anak Sudarman dan Sumarmi sepakat untuk menjual tanah tersebut, lalu tanah tersebut dibeli oleh Pemohon;
 - Bahwa ketika Pemohon akan membalik nama Sertipikat Nomor 627 tersebut terjadi masalah bahwa ejaan kata yang terdapat di Sertipikat Tanah tersebut adalah Soeparmi, sehingga tidak sesuai dengan Akta Kematian dan data kependudukan yang lain;
 - Bahwa terkait dengan nama SOEPARMI dengan SUMARMI merupakan satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui perbedaan nama tersebut, selanjutnya pihak keluarga membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengetahui Lurah Jombatan dan juga Camat Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Prilaku Pemohon sangat baik dimata Masyarakat dikampungnya di Jombang dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuan pemohon adalah untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 627 menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama sebagaimana termuat dalam dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 627 tertulis dan terbaca SOEPARMI adalah satu orang yang sama sesuai dengan dokumen Kutipan Akta Kematian yang tertulis dan terbaca SUMARMI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi MICHAEL SUGENG** dan **Saksi WIWIK SUDARMIATI**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 18, Rt/Rw 003/001, Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 18, Rt/Rw 003/001, Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama SUDARMAN dan SUMARMI hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti saksi yang diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa benar kedua orang tua Pemohon yakni SUDARMAN dan SUMARMI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dengan urutan masing-masing bernama:
 1. Bagus Sumarsono;
 2. WIWIK SUDARMIATI;
 3. Sumarliyah;
 4. Bagus Sumarji;
 5. Bagus Supriyanto;
 6. Wiwik Sudarmiaty; dan
 7. Titin Yuniastutik (Pemohon);
 - Bahwa benar Ibu Sumarmi telah meninggal dunia di Jombang pada tanggal 23 Juni 2014;
 - Bahwa benar semasa hidupnya Ibu SUMARMI telah memiliki harta berupa tanah hak milik yang didapat dari pembelian suaminya, dimana tanah tersebut dibeli dari Kakak kandung bapak SUDARMAN yang bernama KATIMAN SASTROMIHARDJO lalu setelah dibeli tanah tersebut dibalik nama atas nama Ibu SOEPARMI;
 - Bahwa benar oleh karena kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, lalu semua ahli waris dari ke 7 (tujuh) anak Sudarman dan Sumarmi sepakat untuk menjual tanah tersebut, lalu tanah tersebut dibeli oleh Pemohon;
 - Bahwa benar ketika Pemohon akan membalik nama Sertipikat Nomor 627 tersebut terjadi masalah bahwa ejaan kata yang terdapat di Sertipikat Tanah tersebut adalah Soeparmi, sehingga tidak sesuai dengan Akta Kematian dan data kependudukan yang lain;
 - Bahwa benar terkait dengan nama SOEPARMI dengan SUMARMI merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa benar pihak keluarga sudah mengetahui perbedaan nama tersebut, selanjutnya pihak keluarga membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengetahui Lurah Jombatan dan juga Camat Jombang;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 627 menjadi atas nama Pemohon;
- Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Asal-usul seorang anak hanya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa SOEPARMI sesuai dengan bukti surat tertanda P-6 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang tertera dalam bukti tertanda P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Hakim Pengadilan Negeri Jombang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Jombang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - SUMARMI (Berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kematian);
 - SOEPARMI (Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 627 Desa/Kelurahan: Jombatan, Surat ukur tanggal 3 April 1986 Nomor 1620 dengan Luas 200 m²);

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu atas nama Almarhumah ibu Pemohon yang bernama SUMARMI;

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ROCHMAD, S.H., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROCHMAD, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah Saksi | Rp. | 50.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00 + |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
rupiah)

Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)